

**PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK USAHA CURANG
DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG
PIDANA KHUSUS EKONOMI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :

Norima Fania

NIM. 401.14.11.076

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNJUK**

2018

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norima Fania

N.I.M : 401.14.11.076

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK USAHA
CURANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PIDANA KHUSUS EKONOMI**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan


Norima Fania

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK USAHA CURANG
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PIDANA
KHUSUS EKONOMI**

SKRIPSI

Oleh:

Norima Fania

NIM. 401.14.11.076

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 198307172012121004

Pembimbing Pendamping

(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)
NIP. 198809272014041001

**Mengetahui,
a.n Ketua Jurusan Hukum
Sekretaris Jurusan Hukum
Fakultas Hukum**

(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK USAHA CURANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS EKONOMI

SKRIPSI

Oleh:

Norima Fania
Nim: 401 14 11 076
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji
Pada Tanggal 6 Agustus 2018
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua : Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014
2. Sekretaris : Toni, S.H., M.H.
NP. 688010028
3. Anggota : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 198307172012121004
4. Anggota : Wirazilmustaan, S.H., M.H.
NIP. 198809272014041001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya“ (H.R. Muslim)

“Kerahkan hati, pikiran, dan jiwamu ke dalam aksimu yang paling kecil sekalipun. Inilah rahasia kesuksesan“

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada :

- ❖ Allah S.W.T yang maha segala-Nya, dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- ❖ Teruntuk Mama saya Oktaria S.Pd yang selama ini telah memberi Kasih sayang, membiayai kuliah, dan mencukupi kebutuhan saya serta selalu memberi Doa, Dukungan, Semangat, dan Motivasi sampai saya selesai kuliah.
- ❖ Teruntuk Papa saya Zainal Afidin yang telah menyemangati dan mendoakan saya.
- ❖ Dan teruntuk Kakak saya Hemalini Permata Sari S.Pi dan Adik saya Rika Puspita yang telah memberikan Doa dan Motivasi yang berguna untuk saya.
- ❖ Untuk Keluarga ku Nyai, Cicik Novi, Keyni, dan Maknga terimakasih telah mendoakan dan memotivasi ku dalam mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Untuk Ibu bayati, Ayah Khairudin dan Ciwa keluarga kedua bagi ku di Belitung yang telah baik kepada ku selama aku disana.
- ❖ Untuk Sahabat Terbaik saya Raka Aditya Prananda yang telah memotivasi saya dan telah menemani saya hingga sampai selesai skripsi ini.

ABSTRAK

Norima Fania

401 14 11 076

PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK USAHA CURANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS EKONOMI

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci: Penegakan Hukum, dan Praktik Usaha Curang

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum menjangkau pua sampai kepada pembuat hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum Praktik Usaha Curang adalah suatu tindakan penipuan subjektif yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam bentuk apa saja, mungkin dalam proses produksi suatu barang atau bentuk yang lain. Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui bagaimana penegakan hukum praktik usaha curang ditinjau dari Undang-undang pidana khusus ekonomi, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum praktik usaha curang ditinjau dari Undang-undang pidana khusus ekonomi. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif (Perundang-undangan) dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah adanya pengulangan kasus yang sama dan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat maupun penegak hukum untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan praktik usaha curang dan hasil penelitian yang kedua adalah kurangnya realisasi kerja sama antara pihak instansi terkait seperti pada bagian penyidikan pihak kepolisian, penuntutan pihak kejaksaan dan pengawasan pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak memiliki jadwal pemeriksaan atau sidak secara aktif terhadap korporasi atau orang perorangan pelaku usaha khususnya untuk bidang obat dan makanan sehingga hal-hal praktik usaha curang bisa dihindari.

ABSTRACT

Norima Fania

401 14 11 076

CHEAT BUSINESS LAW ENFORCEMENT PRACTICE BASED ON CRIMINAL LAW SPECIAL ECONOMIC

Thesis, Faculty of Law, 2018

Keywords: *Law Enforcement and Fraudulent Business Practices*

Law enforcement is a process to realize legal desires into reality. The law enforcement process reaches out to lawmakers. The formulation of lawmakers' thoughts as outlined in the legal regulations will also determine how law enforcement is carried out. In reality, the process of law enforcement culminated in its implementation by law enforcement officials of the Cheating Business Practices as an act of subjective fraud that could be carried out by any business actor in any form, perhaps in the process of producing an item or other form. The purpose of this research is to find out how the law enforcement of fraudulent business practices is reviewed from the special economic criminal law, and to find out the inhibiting factors of law enforcement fraudulent business practices in terms of the special economic criminal law. The method used is a method of normative juridical approach (legislation) and a case approach. The results of this study are the first is the same case repetition and lack of legal awareness by the community and law enforcement to minimize or even eliminate fraudulent business practices and the second result of the research is the lack of realization of cooperation between relevant agencies such as the police investigation department, prosecution of the prosecutor's office and the supervision of the Food and Drug Supervisory Agency of the Bangka Belitung Islands Province which does not have an inspection schedule or active inspection of the corporation or individual business actor, especially for the field of medicine and food so that fraudulent business practices can be avoided.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas rahmat dan berkat ridho-Nya la yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK USAHA CURANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS EKONOMI**, Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Selama kesempatan dalam persiapan, penyusunan, sampai diselesaikannya Skripsi ini serta dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan ini.
5. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan memberikan arahan dan pemahaman kepada penulis.

6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademi yang selalu membimbing selama berkuliah di Universitas Bangka Belitung.
7. Kepada Bripka M. Firman Anggota Deskriminsus Polda Kepulauan Bangka Belitung terimakasih sudah menyediakan waktunya untuk diwawancarai
8. Bapak Iwan Gunawan, S.H, M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalpinang terimakasih atas waktudanketersediannya selama ini
9. Kepada Ibu Fitri Yulianti, S.Farm, Apt., pegawai BPOM Pangkalpinang terimakasih atas ketersediaan waktunya selama ini
10. Kepada Ibu Erni Yusninta, S.H, M.H, Kepala seksi Tindak Pidana umum terimakasih atas ketersediaan waktunya selama ini.
11. Bapak serta Ibu Dosen dan staf akademik Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
12. Kepada teman-teman ku yang telah menyemangati ku hingga selesai dan saya ucapkan terimakasih kepada Ledy Warista yang telah menyemangati saya dan benar-benar teman sesungguhnya, dan kepada Seftri, yurivia, Imaniar.
13. Kepada teman-teman Kelas B Fakultas Hukum 2014.
14. Kepada teman-teman angkatan ku Fakultas Hukum 2014.
15. Almamater ku Universitas Bangka Belitung.

Balunujuk, 31 Juli 2018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Landasan Teori	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK USAHA CURANG	
A. Penegakan Hukum	18
1. Pengertian Penegakan Hukum	18
2. Tahap Penegakan Hukum	20
3. Faktor- faktor Penegakan Hukum	21
4. Unsur-unsur Penegakan Hukum	22
B. Praktik Usaha Curang	23

1. Pengertian Praktik Usaha Curang	23
2. Faktor Pendorong Terjadinya Praktik Usaha Curang	24
C. Undang-undang Darurat Nomor 7 tentang Pidana Khusus Ekonomi.....	26
D. Kajian perbandingan Praktik usaha curang di Beberapa Negara	36
1. Malaysia	36
2. Negara Bagian Amerika Serikat (Florida)	37
BAB III PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK USAHA CURANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS EKONOMI	
A. Penegakan Hukum praktik usaha curang ditinjau dari Undang-undang pidana khusus ekonomi	40
B. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum praktik usaha curang ditinjau dari Undang-undang pidana khusus ekonomi.....	58
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Praktik Usaha Curang di Indonesia dengan Negara Lain	38
Tabel 3.1 Data Minyak Goreng yang memiliki punya izin edar dan tanpa memiliki izin edar.....	52
Tabel 3.2 Data Alat sarana dan prasarana Polda Kepulauan Bangka Belitung bagian Deskriminsus 2017/2018.....	62